PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

2024

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 2 TAHUN 2024, LD. 2024/NO. 2, TLD NO.2 SETDA KABUPATEN SRAGEN: 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

ABSTRAK:

- bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

- 1. Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- 2. Muatan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- 3. Peran Serta Masyarakat;
- 4. Pembinaan dan Pengawasan;
- 5. Kerja Sama;
- 6. Pendanaan; dan
- 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 Mei 2024.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 13 Mei 2024.
- Penjelasan 6 halaman.